

**PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SINTIA KHAIRUNISA
NPM. 1406200252



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Amal, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SINTIA KHAIRUNISA
NPM : 1406200252
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. HAMZAR NODI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SINTIA KHAIRUNISA
NPM : 1406200252
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II



HAMZAR NODI, S.H., M.H
NIDN: -



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SINTIA KHAIRUNISA
NPM : 1406200252
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

HAMZAR NODI, S.H., M.H
NIDN: -



Amal, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Khairunisa
NPM : 1406200252
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016 (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



SINTIA KHAIRUNISA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 - 6624567 - 6622400 -
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA


Nama Mahasiswa : SINTIA KHAIRUNISA
NPM : 1406200252
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 12
TAHUN 2016 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)
Pembimbing I : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
Pembimbing II : HAMZAR NODI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15/02-18	sumopsis paraturan luhf keangulu & sarin kanap	17/-18 /02	15/18 /02
17/02-18	jumlah	22/02-18	17/18 /02
1/03-18	Acc ke pembimbing I		01/18
20/03-18	Perbaiki Definisi Operasional, Bab II belum menonjolkan hasil riset.		03
22/03-18	Definisi Operasional, Bab II & Bab III perijadas		
23/03-18	Proses penyelesaian, buat daftar tabel & gambar		
26/03-18	Redak buku		
29/03-18	Acc di perbaiki		


Diketahui Dekan


(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I


(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

Pembimbing II


(Hamzar Nodi, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

SINTIA KHAIRUNISA
NPM. 1406200252

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang baru akan mengubah mekanisme sidang tilang. Salah satunya, pelanggar tak perlu lagi hadir di persidangan, karena bertujuan mengurangi praktik calo dan pungutan liar atas perkara tilang di pengadilan negeri. Pelanggar dapat hadir di persidangan bila ia mengajukan keberatan atas penetapan atau putusan yang dinilai pelanggar merampas kemerdekaannya. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan (Perma Tilang), pada dasarnya pembentukannya untuk memecahkan masalah penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016, pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik, dan kendala dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yang sumbernya didapat dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara, studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 tidak ada mengatur tentang bagaimana aturan melakukan keberatan melalui media elektronik. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik penyidik menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan menunjuk Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan denda/vonis, pelanggar melihat vonis/denda tersebut pada website Pengadilan Negeri Medan, setelah mengetahui denda yang dijatuhkan, pelanggar melakukan pembayaran ke rekening Kejaksaan, dan pelanggar dapat mengambil barang bukti pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan. Kendala dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik yaitu terkendala masih banyaknya masyarakat tidak mengetahui penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, kendala lainnya juga pada pembuktian penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan media elektronik, kendala pembuktiannya yaitu terkait tidak semua jalan lalu lintas memiliki CCTV, sehingga pembuktian penyelesaian perkara dengan media elektronik tidak dapat dibuktikan.

Kata kunci: Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, Sistem Elektronik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016 (Studi di Pengadilan Negeri Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Ir. Ambah Hadearan Purba dan Ibunda Etti Yudrianti Amkeb, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, Bapak Hamzar Nodi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, serta Bapak Mhd. Nasir Sitompul, SH., M.H., selaku dosen Penasehat Akademik Penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adinda Adrian Habib Purba dan Arkan Dahalam Purba, yang telah memberikan bantuan moril dan motivasi dalam lingkup keluarga, sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Raja Doli Hasibuan, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Indri Ramadhani Lubis, Nursilvyda Amanda, Febri Adiyaksa, Mona Monita, Windy Wijayanti dan Yelda Noveriani, Adelia Putri, Ersyad Nasution serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan sayau capan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 23 Maret 2018

Peneliti

SINTIA KHAIRUNISA

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	10
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelanggaran Lalu Lintas	12
B. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	21
C. Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	31

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016	35
B. Pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik	40
C. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik	61

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaitan dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.¹

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang senantiasa hidup dan menjalin semacam dilematika transformatif. Hukum dan masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (*as an ordered society*) tanpa adanya hukum sebagai instrument dasar (*basic instrument*) yang mengatur pola-pola hubungan interaktif dan mutualis di antara anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas, norma, maupun aturan-aturan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya masyarakat yang mengetahui, memahami dan menjalankannya.²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat

¹ Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

² M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.³

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁴ Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada di tengah masyarakat.⁵

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya.⁶ Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi yaitu dalam permasalahan lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK.

³ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 207.

⁴ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 38.

⁵ Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 42.

⁶ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 78.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, khususnya masyarakat di Kota Medan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Penanganan perkara lalu lintas pada tahun 2016 menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung, karena pelanggarannya memiliki jumlah paling tinggi dibandingkan perkara lainnya. Lembaga Mahkamah Agung memberikan pandangan bahwa setiap tahunnya ada sekitar tiga sampai empat juta perkara pelanggaran lalu lintas atau sekitar 96 persen dari jumlah seluruh perkara yang ada di pengadilan. Besarnya jumlah perkara itu menjadikan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai representasi utama lembaga peradilan di mata masyarakat. Pada praktiknya, masyarakat banyak yang beranggapan bahwa perkara dengan jumlah perkara sebanyak itu belum didukung oleh standar pengelolaan secara optimal dan seragam.⁷

Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI (Puslitbang MA) dan Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kemudian menemukan bahwa setidaknya-tidaknya ada lima permasalahan utama dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, antara lain penerapan slip (blanko) yang rancu, tingginya beban administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar institusi, dan timbulnya persepsi buruk terkait keberadaan calo.

⁷ Tirto.id, "Peraturan MA Baru Akan Ubah Mekanisme Sidang Tilang", melalui www.tirto.id, diakses Kamis, tanggal 30 November 2017, Pukul 12.30 wib.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang baru akan mengubah mekanisme sidang tilang. Salah satunya, pelanggar tak perlu lagi hadir di persidangan. Menindaklanjuti peraturan baru Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang sidang tilang, dengan aturan bagi pengendara yang terkena tilang tidak perlu menjalani sidang tilang hal tersebut dapat dikatakan belum berlangsung maksimal, karena pelanggar tidak perlu hadir dalam persidangan di pengadilan negeri, maka pembayaran denda tilang dilakukan secara elektronik ke rekening Kejaksaan dengan menitipkan jumlah denda tilang melalui bank yang sudah ditunjuk. Sementara itu, terkait pengambilan barang bukti yang disita atau ditahan oleh pihak kepolisian, maka dapat diambil melalui Jaksa selaku eksekutor di kejaksaan setempat, dimana pelanggar cukup memperlihatkan bukti pembayaran denda yang telah dibayarkan.⁸

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan berkas perkara pelanggaran lalu lintas, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 juga mengatur daftar berkas tilang yang juga dilakukan secara elektronik dalam jaringan (*daring*) Internet atau *online* dengan jangka waktu tiga hari sebelum sidang perkara tilang. Situs pengadilan negeri setempat akan mempublikasikan data penetapan atau putusan perkara tilang pada hari sidang, yang berisi nama pelanggar, sangkaan, penetapan denda pelanggaran, serta nama Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan. Melalui terobosan yang ditungkan dalam

⁸ DekadePos, "Sidang Tilang Online, Pelanggar Tak Lagi Harus Hadir", melalui www.google.com, diakses Selasa, tanggal 12 Desember 2017, Pukul 13.20 wib.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas mampu tercapai dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima, mendorong akuntabilitas penegak hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.⁹

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan (Perma Tilang), pada dasarnya pembentukannya untuk memecahkan masalah penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Pilihan membentuk Perma untuk menyelesaikan permasalahan tilang ini juga salah satunya disebabkan adanya hambatan dari undang-undang. Undang-undang tersebut yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian tersebut merekomendasikan pembenahan tilang di pengadilan yang selanjutnya dilakukan melalui pembentukan Perma. Rekomendasi mengubah kedua undang-undang tersebut juga diajukan, namun sebagai rekomendasi jangka panjang. Hal ini mempertimbangkan proses membentuk undang-undang memiliki dinamika politik sendiri dan membutuhkan waktu lama.

Pembentukan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan ini menjadikan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus semaksimal mungkin

⁹ Antara News.com, "Peraturan Mahkamah Agung Ubah Mekanisme Sidang Tilang", melalui www.antarane.ws.com, diakses Selasa, tanggal 12 Desember 2017, Pukul 12.15 wib.

memanfaatkan sistem elektronik yang sudah ada, sehingga pelaksanaan peradilan pada pengadilan yang akhir-akhir ini mengalami penumpukan perkara di Pengadilan Negeri terkhusus pada Pengadilan Negeri Medan dapat teratasi dengan dikeluarkannya Perma Nomor 12 Tahun 2016 tersebut.

Tentunya terobosan hukum melalui pembentukan Perma Nomor 12 Tahun 2016 untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016?

- b. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik?
- c. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak:

a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta pihak Kepolisian dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu didapat dari hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.¹⁰

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas. dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.¹¹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-

¹⁰ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

¹¹ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyelesaian perkara adalah proses tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan, khususnya pengadilan tingkat pertama.¹²
2. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Perundang-undangan lalu lintas dan/atau peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan atau tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu kamtibcar Lantas.¹³
3. Sistem Elektronik menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

¹² Kompasiana, "Prinsip Penyelesaian Perkara Dalam Islam", melalui www.kompasiana.com, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 13.20 wib.

¹³ Airi Safrijal, "Pengertian Hukum Lalu Lintas", melalui www.academia.edu, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 13.20 wib.

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

4. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara yang tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, atau merupakan puncak dari semua peradilan yang ada di bawahnya.¹⁴

¹⁴ Umar Said Sugiarto. *Op. Cit.*, halaman 95.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.¹⁵

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi

¹⁵ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 122.

sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.¹⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Pelanggaran itu pada pokoknya didasarkan pada perbedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum adalah semua perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan delik undang-undang adalah semua perbuatan yang hanya bertentangan dengan ketentuan undang-undang.¹⁷

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, halaman 123.

Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat terjadi, jika seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran ringan, jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa SIM karena tergesa-gesa saat akan bepergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian Polisi lalu lintas dalam mengambil keputusan. Setidaknya polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda.¹⁸

Pelanggaran lalu lintas juga tercermin dari perilaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang lebih menekankan kepentingan masing-masing pengendara, terlebih disaat jalanan macet. Akibatnya pengendara cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada, seperti penggunaan helm standar yang dapat melindungi kepala dengan penuh, mengendarai kendaraan seenaknya sendiri, serta minimnya sikap untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan.

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara berlalu

¹⁸ Ade Andriyana, "Pelanggaran Lalu Lintas", melalui <http://andriyanaade.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 13.20 wib.

lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku, ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum lalu lintas masyarakat sangat kurang.¹⁹

Banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas yang kurang, ruas jalan yang rusak dan berlubang serta tidak adanya pelebaran jalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kebutuhan dan kepentingan selalu mendominasi manusia untuk melakukan suatu pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun berat. Sanksi hukum sudah diberlakukan bagi yang melanggar peraturan lalu lintas, sanksi hukum tersebut berupa surat tilang atau denda administrasi, serta hukum pidana jika ada yang merugikan orang lain atau memakan korban jiwa orang lain.²⁰

Setiap hal yang melanggar pasti akan ada dampaknya termasuk juga dampak pelanggaran lalu lintas, berikut adalah dampak dari pelanggaran lalu lintas:

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya;
2. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun berjalan di trotoar;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas;
4. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas.²¹

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada prinsipnya merupakan peraturan lalu lintas yang bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada kenyataannya dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut belum dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa, sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.²²

Hukum pidana adalah hukuman bersanksi. Sifat hukum pidana yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukuman (sanksi pidananya). Hukum Pidana dapat disimpulkan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menetapkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang

²¹ *Ibid.*

²² Umar Said Sugiarto. *Op. Cit.*, halaman 236.

hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²³

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam hal kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai ayat (4).

Berkendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu: “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”. Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan: “Setiap

²³ *Ibid.*

Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”.

Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengemudi telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti diatur dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu: “Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Surat Izin Mengemudi;
3. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
4. Tanda bukti lain yang sah.

Bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan, mengangkut atau menarik benda yang dapat

merintangikan atau membahayakan pengguna jalan lain dan menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor, ketentuan ini diatur dalam Pasal 122 huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hal tersebut, jika ketentuan di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang timbul dari dalam hati sipelaku. Kejahatan merupakan *Recht delicten*. Tindak pidana umum memuat dasar-dasar/prinsip-prinsip yang mempunyai kesamaan pada semua perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan bagian khusus memuat perincian dan perumusan

perbuatan yang dapat dihukum serta ancaman hukumannya terhadap setiap perbuatan tersebut.²⁴

Kerasnya sanksi pidana dibandingkan dengan sanksi hukum selain hukum pidana, tidak saja dapat dilihat dari cara dan prosedur untuk menjatuhkannya, tetapi dengan mudah dapat dilihat dari jenis-jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP.²⁵ Sehingga, apabila dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Berdasarkan dari berbagai pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban lalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut

²⁴ Forum Komunikasi FH UNPAS, "Kejahatan dan Pelanggaran, melalui www.forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 16.00 wib.

²⁵ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 21.

mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

B. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu:

1. Pemeriksaan perkara biasa;
2. Pemeriksaan singkat; dan
3. Pemeriksaan cepat.²⁶

Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Undang-undang pada pokoknya tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut:

Diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

²⁶ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 236.

Jenis acara pemeriksaan cepat salah satunya yaitu acara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 211 KUHAP. Bertitik tolak dari bunyi pasal ini, perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.²⁷

Berdasarkan dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggadungan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.

²⁷ M.Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 433.

6. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
7. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Acara pemeriksaan cepat terdapat beberapa hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa. Hal tersebut adalah:

1. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
2. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
3. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.²⁹

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang paling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan

²⁸ *Ibid.*, halaman 434.

²⁹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 245.

menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.

Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar.

Berdasarkan Pasal 213 KUHAP, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu “*quasi*” yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya dijumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan. Dengan ketentuan Pasal 213 KUHAP yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidang, berarti:

1. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in person* di sidang pengadilan. Hal ini di samping merupakan *quasi* keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas *in absentia*.
2. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara *in person*, ia dapat menunjuk seorang wakil yang menggantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.

3. Penunjukan wakil dengan surat. Pasal 213 KUHAP secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan berupa “surat”. Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai surat kuasa. Karena kalau perkataan surat itu dihubungkan dengan maksud surat itu sendiri, yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang, maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan.³⁰

Pemeriksaan dan pengucapan putusan diluar hadirnya terdakwa dalam hukum acara perdata disebut putusan *verstek*, dan sistem *verstek* yang diatur dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 214 KUHAP. Proses pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagai berikut:

1. Apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang

Pada hari sidang dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan:

- a. Pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak perlu ditunda dan dimundurkan pada hari sidang yang akan datang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan fakultatif. Asal terdakwa tidak hadir atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang, pemeriksaan mesti diteruskan. Dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP, tidak terdapat kata pemeriksaan dapat dilanjutkan, tapi kalimatnya berbunyi pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- b. Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa,

³⁰ M.Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 436.

merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tidak bisa dipisah antara pemeriksaan dan pengucapan putusan baik dalam pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya.³¹

2. Putusan di luar hadirnya terdakwa segera diberitahukan

Putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 214 ayat (2) KUHAP. Ini berarti setelah putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa:

- a. Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik;
- b. Penyidik memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada Pasal 227 ayat (2) KUHAP;
- c. Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera. Jika penyidik telah dengan sempurna memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana, surat amar putusan disampaikan penyidik kepada panitera. Mengenai bukti apakah surat amar putusan telah disampaikan penyidik kepada terpidana, panitera dapat menelitinya sesuai dengan ketentuan pasal 227 ayat (2) yakni apakah dalam surat amar putusan tersebut terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana. Jika terpidana telah membubuhkan tanggal dan tanda tangan, berarti pemberitahuan telah sah dan sempurna dilakukan penyidik;

³¹ *Ibid.*

d. Kalau pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti dan sempurna, panitera mencatat hal itu dalam dalam buku register. Sekiranya pemberitahuan surat amar putusan dianggap panitera belum sah, ia belum dapat mencatatnya dalam buku register, tetapi mengirimkan kembali surat amar putusan kepada penyidik, untuk diberitahukan kepada terpidana sebagaimana mestinya.³²

3. Perlawanan terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa

Proses perkara perdata, perlawanan terhadap putusan *verstek* disebut *verzet*. Pengertian *verzet* dalam perkara perdata hampir sama dengan proses perlawanan yang diatur dalam Pasal 214 ayat (4) KUHAP. Jadi kalau putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Cuma tidak terhadap semua putusan *verstek* dapat diajukan perlawanan. Perlawanan atau *verzet* atas putusan *verstek* hanya dapat dilakukan atas putusan yang tertentu saja. Lebih jelasnya maka diuraikan sebagai berikut:

- a. Perlawanan diajukan ke pengadilan. Terpidana dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan. Pengajuan perlawanan bukan disampaikan kepada pengadilan melalui penyidik, tetapi langsung ditujukan terpidana kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan *verstek*.
- b. *Verzet* hanya dilakukan atas perampasan kemerdekaan. Seperti yang sudah disinggung, perlawanan hanya dapat diajukan terpidana dalam putusan tertentu. Perlawanan tidak dapat diajukan terhadap semua jenis putusan

³² *Ibid.*, halaman 438.

verstek. Undang-undang membedakan dua jenis putusan di luar hadirnya terdakwa:

- 1) Jenis putusan yang dapat diajukan perlawanan atau *verzet*, hanya terhadap putusan perampasan kemerdekaan. Misalnya terdakwa dijatuhi pidana 7 hari kurungan, dan putusan itu dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa. Terhadap putusan perampasan kemerdekaan ini terpidana diperbolehkan undang-undang mengajukan perlawanan.
- 2) Jenis putusan tidak boleh diajukan perlawanan. Semua jenis putusan *verstek* di luar putusan pemidanaan perampasan kemerdekaan, tidak dapat diajukan perlawanan. Kalau putusan *verstek* bukan perampasan kemerdekaan terdakwa, terhadap putusan itu tidak dapat diajukan perlawanan, misalnya, putusan *verstek* hanya berupa putusan denda terhadap putusan tidak dapat diajukan perlawanan.³³

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa satu-satunya syarat yang menentukan apakah dapat diajukan perlawanan atau *verzet* terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa atau putusan *verstek*, jika putusan itu perampasan kemerdekaan terdakwa.

4. Perlawanan mengakibatkan gugurnya putusan

Terpidana mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 214 ayat (5) KUHAP, menurut ketentuan Pasal 214 ayat (6) KUHAP, dengan sendirinya mengakibatkan putusan *verstek* menjadi gugur, dan perkara kembali kepada keadaan semula, seolah-olah perkara

³³ *Ibid.*, halaman 439

tersebut belum pernah diperiksa disidang pengadilan. Status terdakwa sebagai terpidana pulih kembali menjadi status terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaan kembali perkara tersebut di sidang pengadilan, diatur dalam Pasal 214 ayat (7), dengan proses pemeriksaan:

- a. Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya pengajuan perlawanan dari terpidana;
- b. Pemberitahuan diusul dengan penetapan hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan.³⁴

Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan-catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut:

³⁴ *Ibid.*, halaman 440.

1. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik, di samping memuat catatan penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal, hari, jam, dan tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.
2. Catatan putusan itulah yang disebut surat amar putusan, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Misalnya, hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan penyidik tersebut.
3. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, di samping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register.³⁵

Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa:

1. Satu hal yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 ayat (1) dan (3) KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang hakim tunggal padahal maksud pembuat undang-undang pasti demikian.
2. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP).
3. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP).
4. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (*verstek* atau putusan *in absentia*). Ini diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP.

³⁵ *Ibid.*, halaman 447.

5. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP).
6. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). Ini berbeda dengan acara rol dahulu (*landgerechts-reglement*).
7. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4) KUHAP (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 ayat (8) KUHAP)).³⁶

C. Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik yaitu orang, badan usaha dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan

³⁶ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 248.

transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik ini dapat dilakukan untuk non pelayanan publik maupun pelayanan publik.

Penyelenggaraan sistem elektronik non pelayanan publik adalah penyelenggara yang menyelenggarakan sistem elektroniknya hanya untuk kepentingan diri maupun orang lain dan mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan dari sistem elektronik tersebut sedangkan penyelenggaraan sistem elektronik pelayanan publik ini harus benar terakreditasi, bisa diandalkan dan keamanannya terjamin karena penyelenggaraan ini tujuannya adalah untuk pelayanan publik atau masyarakat.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. pelayanan publik; dan
 - b. nonpelayanan publik.
- (3) Kriteria pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) meliputi pengaturan pendaftaran, perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, pengamanan, sertifikasi kelaikan serta pengawasan.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. Kemudian penting diketahui bahwa pengadaan dan penyaluran barang publik atau penyediaan jasa publik yang dimaksud meliputi:

1. Pengadaan dan penyaluran barang publik serta penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Pengadaan dan penyaluran barang publik serta penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. Pengadaan dan penyaluran barang publik serta penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

³⁷ Hukum Online, “Penyelenggaraan Sistem Elektronik Yang Wajib Melakukan Pendaftaran”, melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 16.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016

Secara normatif, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada di tangan Kepolisian.

Setiap pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun jumlah denda yang dititipkan kepada bank adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Terhadap sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan, maka disetorkan ke kas negara.

Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum. Pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikan kepada penuntut umum, dan untuk seterusnya penuntut umum yang berwenang melimpahkan ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP, prosedur umum itu dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan.³⁸

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan persidangan, ketentuan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar. Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan juga terlihat dalam peraturan turunan undang-undang tersebut, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993.

³⁸ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 423.

Berdasarkan uraian sebelumnya yang merujuk pada ketentuan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas belum terlihat pengaturan teknis terhadap penyelenggaraan sidang tilang oleh pengadilan. Dari penelusuran terhadap prosedur pelaksanaan sidang tilang yang tersedia di website pengadilan negeri, secara umum ada empat tahapan yang dilalui pelanggar untuk menjalani proses persidangan tindak pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Tahapan tersebut meliputi pendaftaran, pelaksanaan sidang, pembayaran denda dan pengambilan barang bukti.

Berlandaskan pada prinsip atau asas penyelenggaraan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016.³⁹

Pembaharuan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini merupakan upaya meningkatkan fungsi pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Perma No. 12 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan.

Pasal 2 Perma Nomor 12 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan

³⁹ Fina, "Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas", melalui www.jurnalfina.blogspot.co.id, diakses Senin, tanggal 05 Februari 2017, Pukul 16.00 wib.

Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hal tersebut, bentuk pelanggaran yang dimaksud di dalam Perma No. 12 Tahun 2016 yang merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan lebih lanjut, yakni:

1. Pasal 274 ayat (1), menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
2. Pasal 275 ayat (1), menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan.
3. Pasal 309 menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga.
4. Pasal 313 menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya.

Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga (Pasal 3 Perma No. 12 Tahun 2016). Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar (Pasal 4 Perma No. 12 Tahun 2016).⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Peraturan ini diharapkan bisa mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara tilang di pengadilan negeri. Ada beberapa poin penting yang termuat dalam Perma yang sebagian besar mengatur pelanggaran tilang di jalan raya ini. Poin terpenting, pelanggar tidak harus hadir di sidang pengadilan, kecuali pelanggar mengajukan keberatan dalam hal adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan. Hal ini untuk menekan adanya praktik percaloan perkara tilang yang tidak mendapat kuasa dari pelanggar lalu lintas.⁴¹

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 12 Tahun 2016 menyebutkan bahwa bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga. Penetapan/putusan yang dijatuhkan tersebut pada pokoknya dapat dilakukan upaya keberatan oleh pelanggar, akan tetapi dalam perma tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana mekanisme pengajuan upaya keberatan dengan menggunakan sistem elektronik di website Pengadilan Negeri Medan, sehingga pemanfaatan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dirasa kurang efisien ketika upaya keberatan tersebut tidak diatur dalam Perma No. 12 Tahun 2016.

Petugas yang menemukan pelanggaran lalu lintas mencatat identitas, jenis pelanggaran dan besaran denda. Setelah itu, data diinput dan dikirim ke server Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihak Bank akan mengirimkan pesan singkat

⁴¹ Hukum Online.Com, "Perma Perkara Tilang Terbit, Ini Poin Yang Layak Anda Ketahui", melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, tanggal 05 Februari 2017, Pukul 17.00 wib.

(SMS) ke pelanggar mengenai nominal denda tilang yang harus dibayarkan melalui rekening BRI. Sementara Tilang konvensional berupa pemberian slip merah atau slip biru kepada si pelanggar. Slip merah berarti si pelanggar tidak terima atas sangkaan petugas, sehingga dia harus sidang di pengadilan. Sementara slip biru si pelanggar membayarkan denda maksimum.

Perma Perkara Tilang ini merupakan hasil penyusunan Kelompok Kerja yang diketuai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial HM Syarifuddin sejak 9 Agustus 2016 lalu. Penyusunan Perma ini didasarkan penelitian PSHK bersama Puslitbang Kumdil MA yang mencatat perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara terbesar yang ditangani pengadilan negeri seluruh Indonesia.⁴²

B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Sistem Elektronik

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Perkara lalu lintas pada dasarnya termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

⁴² *Ibid.*

Pidana (KUHP), tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.

Secara normatif, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada di tangan Kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Perma No. 12 Tahun 2016, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai jumlah pelanggar lalu lintas yang terdata sejak berlakunya Perma No. 12 Tahun 2016 yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, yaitu mulai bulan Januari 2017 hingga Maret 2018 yaitu berjumlah 12053 (dua belas ribu lima puluh tiga) pelanggar.⁴³

Jumlah data pelanggar tersebut didominasi oleh pelanggar yang melakukan pelanggaran dalam bentuk ringan seperti halnya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak membawa surat-surat (SIM dan STNK), tidak menaati rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, serta bentuk

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

pelanggaran terhadap marka jalan yang tidak dipatuhi. Sebagaimana bentuk pelanggaran tersebut, dilihat dari data pelanggaran lalu lintas pada website pengadilan negeri medan bahwa jumlah denda yang dikenakan kepada pelanggar bervariasi, ada yang dikenakan dengan jumlah minimum yang tercantum pada pasal yang dilanggar, ada juga sampai dikenakan denda yang maksimum terhadap pasal yang dikenakan kepada pelanggar.

Berdasarkan jumlah data tersebut, terdapat data yang menerangkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yaitu:

Tabel 1.
Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Medan

JENIS PELANGGARAN LALU-LINTAS	PASAL YANG DILANGGAR, DENDA MAKSIMAL (RP)
Setiap Pengemudi (Semua jenis kendaraan bermotor)	
Tidak membawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah.	Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b 250.000
Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi	Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) 1.000.000
STNK / STCK tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri.	Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a 500.000
TNKB tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri.	Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) 500.000
Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain;	Pasal 279 jo Pasal (58) 500.000
Tidak menggunakan Sabuk Keselamatan	Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6)

	250.000
Lampu utama malam hari Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.	Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1) 250.000
Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerak lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir	Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e 250.000
Kecepatan Maksimum dan minimum Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah	Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) 500.000
Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah	Pasal 294 jo pasal 112 (1). 250.000
Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping.	Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) 250.000
Melanggar Rambu atau Marka Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka	Pasal 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Pasal 106 ayat(4) hrf (b) 500.000
Pengendara Sepeda Motor	
Lampu Tanpa menyalakan Lampu utama pada siang hari	Pasal 293 ayat (2) jo psl 107 (2) 100.000
Helm Standart Tidak menggunakan helm standar Nasional Indonesia	Pasal 291 ayat (1) jo Psl.106 ayat (8) 250.000
Helm Penumpang Membiarkan Penumpangnya Tidak mengenakan Helm	Pasal 291 ayat (2) jo Psl 106 ayat (8) 250.000
Persyaratan Teknis dan laik jalan Tdk Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi: kaca spion, klakson, ampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.	Psl 285 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) 250.000

Berdasarkan hal tersebut, terkait mengenai penanganan pelanggaran lalu lintas, sebelum lahirnya Perma No. 12 Tahun 2016, mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas masih beracuan sepenuhnya pada Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagaimana bentuk dan jenis pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, pada pokoknya pihak kepolisian dalam hal ini memberikan 5 (lima) jenis surat tilang kepada pelanggar, yaitu:

1. Surat Tilang Warna Merah

Surat tilang warna merah ditujukan kepada pelanggar yang ingin mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang, maksimum 14 Hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.

2. Surat tilang warna biru

Surat tilang warna biru untuk pelanggar, apabila pelanggar ingin membayar denda tilang langsung, artinya tidak perlu hadir di Pengadilan Negeri dan menunggu lamanya hari sidang dilaksanakan. Jika meminta surat tilang warna biru ini, pelanggar bisa langsung membayar uang denda melalui transfer pada bank yang dituju.

3. Surat Tilang Warna Kuning

Surat tilang warna kuning pada dasarnya ditujukan untuk pihak kepolisian sendiri serta diperuntukkan juga sebagai arsip bagi pihak kepolisian terhadap pelanggarn yang terjadi.

4. Surat Tilang Warna Hijau

Surat tilang warna hijau ditujukan untuk arsip pengadilan. Surat tilang warna hijau juga sebagai proses tindak lanjut pelanggaran tersebut sampai perkara selesai.

5. Surat Tilang Warna Putih

Surat tilang warna putih untuk arsip kejaksaan. Namun jika dikemudian hari ada permasalahan arsip tersebut bisa sebagai bukti dan catatan.⁴⁴

Setiap pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun jumlah denda yang dititipkan kepada bank adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Terhadap sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.⁴⁵

⁴⁴ Arip, "Ditilang Jangan Asal Terima, Minta Bangko Warna Biru Saja Kenapa?", www.aripitstop.com, diakses Jum'at, tanggal 16 Februari 2018, Pukul 17.00 wib.

⁴⁵ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 423.

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.⁴⁶

Sistim peradilan tilang pihak yang terdapan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga

⁴⁶ *Ibid.*

sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatancatatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan:

1. Dibuat berupa catatan. Catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek.
2. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat :
 - a. Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan,
 - b. Sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.⁴⁷

Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam, dan tempat, persidangan berarti itu tidak sah:

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 435.

- a. Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Ini perlu menjadi perhatian bagi penyidik. Jangan sampai terdakwa datang menghadap pada hari yang disebut dalam catatan, tapi ternyata catatan pemeriksaan tidak diserahkan kepada pengadilan. pengalaman seperti ini pun terjadi
- b. Di samping dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu diperlukan, juga berita acara pemeriksaan sidang tidak diperlukan.⁴⁸

Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.

Berdasar Pasal 213 KUHAP, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses

⁴⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 247.

pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu “*quasi*” yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya di jumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan.⁴⁹

Ketentuan Pasal 213 KUHAP yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidang berarti:

1. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in person* di sidang pengadilan. hal ini, di samping merupakan quasi keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas *in absentia*.
2. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara *in person*, ia dapat menunjuk seorang wakil yang mengantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.
3. Penunjukan wakil dengan surat. Pasal 213 KUHAP secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan dengan surat. Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam Pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai “surat kuasa”. Karena kalau perkataan surat itu di hubungkan dengan maksud surat itu sendiri, yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan.⁵⁰

Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa ketentuan ini diatur dalam Pasal 214 KUHAP, yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam hukum acara perdata disebut putusan verstek, dan sistem verstek yang diatur dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 214 KUHAP.⁵¹ Apabila pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 248.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 437.

pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan:

1. Pemeriksaan perkara dilanjutkan tidak perlu ditunda dan dimundurkan pada hari sidang yang akan datang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan bukan fakultatif. Asal terdakwa tidak hadir atau wakilnya tidak menghadap di sidang, pemeriksaan mesti diteruskan. Dalam Pasal 214 ayat (1), tidak terdapat kata pemeriksaan dapat dilanjutkan, tapi kalimatnya berbunyi perkara pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2. Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa, merupakan rangkaian yang tak terpisah dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tidak bisah dipisah antara pemeriksaan dan pengucapan putusan baik dalam keadaan pemeriksaan yang dihadiri terdakwa atau wakilnya maupun dalam keadaan pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya.⁵²

Putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 214 ayat (2), ini berarti setelah putusan di ucapkan diluar hadirnya terdakwa:

1. Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik
2. Penyidik memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada Pasal 227 ayat (2).
3. Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera. Jika penyidik telah dengan sempurna memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana, surat amar putusan disampaikan penyidik kepada panitera. Mengenai bukti apakah surat amar putusan telah disampaikan penyidik kepada terpidana, panitera dapat menelitinya sesuai dengan ketentuan pasal 227 ayat (2) yakni apakah dalam surat amar putusan tersebut terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana. Jika terpidana telah membubuhkan tanggal dan tanda tangan, berarti pemberitahuan telah sah dan sempurna dilakukan penyidik.
4. Kalau pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti dan sempurna, panitera mencatat hal itu dalam dalm buku register. Sekiranya pemberitahuan surat amar putusan dianggap panitera belum sah, ia belum dapat mencatatnya dalam buku register, tetapi mengirimkan

⁵² *Ibid.*, halaman 438.

kembali surat amar putusan kepada penyidik, untuk diberitahukan kepada terpidana sebagaimana mestinya.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, adapun terkait dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik maka disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016, sebagaimana Perma ini sangat menguntungkan dan memanjakan para pelanggar, karena para pelanggar tidak perlu mengikuti persidangan di Pengadilan, karena Hakim yang ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menyidangkan perkara pelanggaran lalu lintas sudah memutus besaran denda dan biaya perkara yang harus dibayar, sehingga para pelanggar cukup melihat di papan pengumuman besaran denda yang telah dijatuhkan oleh Hakim, selanjutnya melakukan pembayaran di kantor Kejaksaan sekaligus mengambil barang buktinya.

Sesuai dengan Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Ketua Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya memerintahkan untuk menerapkan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017. Dengan adanya sistem baru ini pelanggar dimudahkan dalam hal proses persidangan, pelanggar tidak lagi melakukan sidang yang antri dan berdesak-desakan.⁵⁴ Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pelanggar cukup membuka website Pengadilan Negeri Medan untuk mengetahui besaran denda tilang dan atau melihat pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Medan.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

Sebagaimana hal tersebut, berikut ini beberapa contoh pelanggar yang terkena tindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat di lihat melalui website Pengadilan Negeri Medan dengan pengcaharian www.tilang.pn-medankota.go.id, berdasarkan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.
Informasi Terhadap Perkara Tilang Pada Pengadilan Negeri Medan.



The screenshot shows a web browser interface with the URL tilang.pn-medankota.go.id. The page title is "Pengadilan Negeri Medan" and the main heading is "INFORMASI PUBLIK TERHADAP PERKARA LALU LINTAS (TILANG)". Below the heading is a table with 8 columns: No, No. Seri, No. Polisi, Nama, Alamat, Pasal, Denda, and Detail. The table contains 13 rows of data, each representing a traffic violation record.

No	No. Seri	No. Polisi	Nama	Alamat	Pasal	Denda	Detail
1	no seri	ncpol	nama	alamat	pasal	denda	
2	C4000306	BK 3729 AEL	ROMI SUITEJO MARBUN	J. MELUR ATAS NO.7	290 DAN 291 (1)(2) YO 70 PP 43 THN 1993	99.000	
3	C3996540	BK 1105 MS	WYCHNO	BANGSUN REJO	287 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) Huruf a dan b	100.000	
4	C3996707	BK 8838 KM	SAYUGO	BULUCINA	307 YO Pasal 169 ayat (1) LULAJ	150.000	
5	C3996708	BK 0516 CT	ARMIDAS	AMPLAS	307 YO Pasal 169 ayat (1) LULAJ	100.000	
6	C3996709	BK 3011 MAH	FIKRI	TJ. MORAWA	290 DAN 291 (1)(2) YO 70 PP 43 THN 1993	75.000	
7	C3996710	BK 3428 PAG	M. FAISAL NAIBAHC	J. SEI BELUTU TAMORA	288 (2) YO 211	349.000	
8	C4000427	BK 8512 ML	INDRA WAHYUDI	DS. TUALANG TEMLOH	290 DAN 291 (1)(2) YO 70 PP 43 THN 1993	150.000	
9	C4000426	BK 5241 ACH	M. NORHOLIS	HELVETA	288 (2) YO 211	75.000	
10	C4000521	BK 9274 SA	EDWARD PAKPAHAN	J. SANDANG FANGAN -SMILGH	307 YO Pasal 169 ayat (1) LULAJ	100.000	
11	C4000501	BK 0429 CT	ARNI B I AH	J. SIKA MAKMI IR	290 DAN 291 (1)(2) YO 70 PP 43 THN 1993	100.000	
12	C3996624	BK 8630 XA	MHD.SYDIK	DSN. III JL. PENDIDIKAN	288 (2) YO 211	100.000	
13	C3996625	BK 8024 CS	AHMAD HILWAN	DESA KUIANWAN	307 YO Pasal 169 ayat (1) LULAJ	100.000	

Tabel 3.
Data Detail Salah Satu Pelanggar Lalu Lintas Yang Diputus Pada
Pengadilan Negeri Medan

TILANG - Pengadilan Negeri Medan. Lihat Detail Data.

No. Seri Tilang :

C4060366

No. Perkara :

21258

Nama :

ROMI SUTEJO MARBUN

Alamat :

JL.MELUR ATAS NO.7

Pasal :

290 DAN 291 (1) (2) YO 70 PP 43 THN 1993

No. Polisi :

BK 3729 AEL

Barang Bukti :

SIM C

Jenis Kendaraan :

SEPEDA MOTOR

Denda :

99,000

Ongkos Perkara :

1,000

Subsidair :

3 HARI KURUNGAN

Kembali

Sumber: Website Pada Pengadilan Negeri Medan melalui alamat website www.tilang.pn-medankota.go.id.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pengaksesan perkara tilang yang dimana pelanggar tersebut terkena tilang dan telah diputus oleh pengadilan Negeri Medan, bagi pelanggar dapat dengan mudah mengakses dengan melakukan langkah yaitu memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi. Pencarian dapat dilakukan cukup dengan memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal BK. 6588-JL bisa cukup dengan 6588, atau pencarian nama Ahmad Ridho, bisa dengan Ahmad Saja, dan seterusnya, akan tetapi ketika pelanggar tidak dapat mengakses perkara tilang pada website pengadilan negeri medan, pelanggar dapat melihat data pelanggar pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Medan, seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1: Foto Posisi Papan Pengumuman Denda Tilang

Berdasarkan gambar tersebut, terhadap pelanggar yang tidak dapat mengakses/melihat dari website Pengadilan Negeri Medan mengenai data pelanggar, maka pihak pelanggar dapat datang langsung ke halaman Pengadilan Negeri Medan untuk dapat melihat data pelanggar dan jumlah denda yang telah dijatuhkan kepada pelanggar, sehingga kegunaan papan pengumuman tersebut

dapat menjadi alternatif kepada pelanggar yang tidak dapat mengakses secara langsung pada website Pengadilan Negeri Medan, serta pelanggar juga dapat mendatangi meja informasi jika pelanggar masih kurang jelas dengan data yang di tempelkan di papan pengumuman tersebut.




Gambar 2. Foto Meja Informasi untuk mengetahui melihat denda tilang

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan sistem elektronik melalui website Pengadilan Negeri Medan, pada dasarnya hanya bersifat pemberitahuan saja, sebab dalam website tersebut tidak ditemukan menu-menu untuk mengajukan upaya keberatan bagi pelanggar yang tidak terima dirinya ditilang dan dijatuhi denda oleh putusan Pengadilan Negeri Medan, sehingga pelaksanaan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik dirasa masih kurang memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap pelanggar.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

Berdasarkan hal tersebut, sebelumnya akan digambarkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana menurut Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas melalui skema sebagai berikut:

Alur Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas (Tilang) Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016



Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan, pelanggar tinggal melihat besaran denda lalu membayar dan mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan

Pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan ketentuan yang baru saat ini yaitu Perma No. 12 Tahun 2016, maka sebelum persidangan yaitu tahap pertama adalah “penerimaan berkas perkara”. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan (Pasal 5 ayat (1) Perma No. 12 Tahun 2016). Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggaran, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Setelah menerima berkas perkara selanjutnya petugas melakukan verifikasi.⁵⁷

Tahap kedua adalah “penunjukan hakim”. Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada Pukul 08:00 waktu setempat. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari ini juga. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga. Apakah hal ini dapat langsung diterapkan, hal itu tergantung dari kesiapan aparat penegak hukum, dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan Pengadilan.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya adalah tahapan setelah persidangan. Ada dua tahapan setelah persidangan:

1. Pelaksanaan Penetapan/Putusan;
2. Pembayaran Denda dan Pengambilan Barang Bukti;

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa (Pasal 9 Perma No. 12 Tahun 2016). Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda (Pasal 10 Perma No. 12 Tahun 2016).

Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register. Data pelanggaran yang telah diputus paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar.

Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. Kemudian mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang sebagaimana dimaksud ke laman resmi pengadilan.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian proses persidangan pada penyelesaian perkara lalu lintas nantinya tidak dilaksanakan dengan hadirnya pelanggar lalu lintas. Cukup dengan pengumuman berdasarkan apa yang telah diputus hakim baik melalui papan pengumuman maupun laman resmi lainnya dan pelanggaran lalu lintas kemudian membayar denda melalui rekening instansi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

Kejaksaan. Dengan adanya ketentuan Perma ini diharapkan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara lalu lintas semakin terjamin.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Sistem Elektronik

Mahkamah Agung menerbitkan tata cara baru tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Salah satu perubahan vital pada Peraturan MA No. 12 Tahun 2016 itu adalah penghapusan kewajiban pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan. Mahkamah Agung pada pokoknya berupaya menyusun penyelesaian perkara lalu lintas yang efektif dan efisien. Sebagaimana tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya diatur melalui surat kesepakatan bersama antara Ketua MA, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Polri, tertanggal 19 Juni 1993. Kesepakatan itu mengharuskan penyidik memberitahu pelanggar tentang waktu sidang. Pelanggar diizinkan menunjuk wakil yang disediakan Polri untuk mewakilinya menerima putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan teknologi dan informasi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas selama ini dirasa belum maksimal. Sistem itu memberikan peluang keterlibatan calo yang akhirnya menimbulkan persepsi buruk di masyarakat. Digitalisasi perkara yang tidak optimal juga memunculkan beban administrasi berupa penggunaan slip yang masif. Padahal, dari segi kuantitas pelanggaran lalu lintas merupakan perkara terbesar yang ditangani seluruh pengadilan negeri. Poin perubahan tata cara penanganan pelanggaran lalu lintas, selain penghapusan kewajiban hadir sidang, adalah pelimpahan berkas

secara elektronik, penetapan atau putusan yang dipublikasikan di situs pengadilan, pembayaran denda ke rekening kejaksaan, dan pengambilan barang bukti di kejaksaan.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya terkendala oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala yang timbul dari SDM masyarakat yang masih belum mengetahuinya

Berdasarkan hal tersebut, terkait kendala yang timbul dari SDM masyarakat yang tidak mengetahui atas penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik yang sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 12 Tahun 2016, dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi yang dilakukan baik oleh pihak pengadilan negeri, maupun pihak kepolisian, sebab Perma No, 12 Tahun 2016 ini muncul sebagai bentuk wujud pemanfaatan media elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, untuk itu dalam website Pengadilan Negeri Medan dengan alamat website <http://tilang.pn-medankota.go.id.>, dapat dibuat tampilan menu-menu mengenai pengajuan keberatan yang berjuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan keberatan terhadap pelanggar/masyarakat yang tidak terima jika dirinya dilakukan penilangan dan dijatuhi denda oleh Pengadilan Negeri Medan.⁶¹

⁶⁰ CNN Indonesia, “Aturan Baru MA Pelanggar Lalu Lintas Tak Perlu Datang Sidang”, melalui www.cnnindonesia.com, diakses Senin, tanggal 05 Februari 2017, Pukul 16.00 wib.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

Terhadap kendala masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Perma No. 12 Tahun 2016 tidak menciptakan wujud efisiensi yang ada, dimana di dalam website Pengadilan Negeri Medan hanya menampilkan identitas pelanggar lalu lintas, pasal yang dikenakan, serta jumlah denda yang dijatuhkan kepada masyarakat tersebut, sehingga di dalam website Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak mencerminkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, melainkan hanya bersifat pemberitahuan saja terhadap jumlah denda yang harus dibayarkan pelanggar kepada Kejaksaan akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar/masyarakat.⁶²

Berdasarkan kendala dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik tersebut harus segera dilakukan sosialisasi, sehingga masyarakat yang tidak mengunjungi website Pengadilan Negeri Medan tersebut dapat dengan segera mengetahui manfaat dari penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Kendala yang timbul dalam pembuktian pelanggaran lalu lintas

Kendala pembuktian yang timbul dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik yaitu terkendala akibat tidak semua jalan lalu lintas, jalan protokol, jalan-jalan pada persimpangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan terpasang/memiliki CCTV (media

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

pengawas), sehingga terhadap masyarakat yang tidak terima bahwa dirinya dilakukan tilang oleh pihak kepolisian dapat melakukan keberatan dengan rekaman CCTV, dimana tujuan akhir media pengawas CCTV untuk membuktikan bahwa pelanggar lalu lintas tidak melakukan pelanggaran yang terjadi pada saat pelanggar tersebut di tilang oleh pihak kepolisian.

Ketidakadaannya media pengawas (CCTV) pada persimpangan-persimpangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengakibatkan dalam proses pembuktian penyelesaian perkara dengan sistem elektronik menjadi tidak dapat dibuktikan, sehingga terhadap pelanggar/masyarakat yang terkena denda tilang yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan menjadi bersifat pasrah yang dalam hal ini pemanfaatan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik menjadi kurang efisien.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, diterbitkannya Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Perkara Lalu Lintas ini yakni sebagai terobosan hukum, sebagaimana terobosan ini dilakukan terhadap mekanisme pelaksanaan persidangan dalam pelanggaran lalu lintas yang dirasa masih butuh pembenahan. Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perma, berdasarkan Undang-undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung memberikan rambu-rambu agar materi Perma tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang. Penjelasan Pasal 79 pada paragraf kedua antara lain menyebutkan bahwa

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung juga tidak dapat mencampuri dan melampaui pengaturan hak dan kewajiban warga negara.

Pembentukan Perma No. 12 Tahun 2016 ini untuk memecahkan masalah penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Pilihan membentuk Perma untuk menyelesaikan permasalahan tilang ini juga salah satunya disebabkan adanya hambatan dari undang-undang. Undang-undang tersebut yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian tersebut merekomendasikan pembenahan tilang di pengadilan yang selanjutnya dilakukan melalui pembentukan Perma. Rekomendasi mengubah kedua undang-undang tersebut juga diajukan, namun sebagai rekomendasi jangka panjang. Hal ini mempertimbangkan proses membentuk undang-undang memiliki dinamika politik sendiri dan membutuhkan waktu lama.

Tentunya terobosan hukum melalui pembentukan Perma No. 12 Tahun 2016 ini untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara dalam pelanggaran lalu lintas, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam Perma No. 12 Tahun 2016 merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma No. 12 Tahun 2016 merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung.

Perma No. 12 Tahun 2016 yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, Mahkamah Agung juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh Mahkamah Agung. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangan membentuk Perma dan pengujiannya.

Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk Perma No. 12 Tahun 2016. Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan Perma No. 12 Tahun 2016. Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana Perma No. 12 Tahun 2016 merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat.

Terbitnya Perma Perkara Tilang ini merupakan hasil penyusunan Kelompok Kerja yang diketuai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial HM Syarifuddin sejak 9 Agustus 2016 lalu. Penyusunan Perma ini didasarkan penelitian PSHK bersama Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung yang mencatat perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara terbesar yang ditangani pengadilan negeri seluruh Indonesia. “Sekitar 3-4 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri setiap tahunnya, perkara pelanggaran lalu lintas selalu terbesar, diatas 96 persen dari semua jenis perkara di pengadilan. Ini menjadikan

pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas menjadi perhatian utama lembaga peradilan”.⁶⁴

Praktiknya, perkara dengan jumlah sebesar itu belum didukung standar pengelolaan yang optimal dan seragam. Dari hasil penelitian itu, setidaknya ditemukan lima permasalahan utama, yaitu penerapan slip (blanko) yang rancu, tingginya beban administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar institusi, dan timbulnya persepsi buruk terkait keberadaan calo. Dia berharap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan begitu, upaya mengoptimalkan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang prima, mendorong akuntabilitas penegak hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.⁶⁵

Terobosan hukum yang dilakukan melalui Perma No. 12 Tahun 2016 ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma No. 12 Tahun 2016 bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, apabila persoalan kekosongan hukum dalam pelanggaran lalu lintas itu sudah berlangsung cukup lama, maka perlu dipertanyakan peran pembentuk undang-undang dalam menangkap situasi tersebut.

⁶⁴ Hukum Online.Com, *Loc. Cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

Peran merumuskan solusi atas kekosongan undang-undang semestinya menjadi porsi pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Perma No. 12 Tahun 2016 merupakan instrumen hukum yang diakui dalam pengaturan sistem peradilan dan sistem peraturan perundang-undangan. Kedudukannya menjadi solusi atas kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, 25 Januari 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 tidak ada mengatur tentang bagaimana aturan melakukan keberatan melalui media elektronik, sehingga dalam pengaturan yang diatur pada Perma tersebut tidak mengejar adanya efisiensi atau kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan keberatan melalui media elektronik.
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik pada Pengadilan Negeri Medan diawali penyidik menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan lalu menunjuk Hakim tunggal, lalu Majelis Hakim menjatuhkan denda/vonis terhadap kesalahan pelanggar, selanjutnya pelanggar dapat melihat vonis/denda tersebut pada website Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan alamat website <http://tilang.pn-medankota.go.id/>, setelah mengetahui jumlah denda yang dijatuhkan, pihak pelanggar dapat melakukan pembayaran ke rekening Kejaksaan yang ditunjuk, dan setelah selanjutnya pihak pelanggar dapat mengambil barang bukti yang telah disita oleh penyidik pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan.
3. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik yaitu terkendala oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui penggunaan sistem elektronik dalam

penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, sehingga masyarakat tidak mengunjungi website Pengadilan Negeri Medan tersebut, sebagaimana masyarakat tersebut tidak mengetahui dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik. Kendala lainnya juga pada pembuktian penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan media elektronik, kendala pembuktiannya yaitu terkait tidak semua jalan lalu lintas memiliki CCTV, sehingga pembuktian penyelesaian perkara dengan media elektronik tidak dapat dibuktikan.

B. Saran

1. Sebaiknya di dalam aturan penyelesaian pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam perma, harus mengatur bagaimana mekanisme melakukan keberatan dalam media elektronik untuk mencapai tujuan hukum yaitu efisiensi dalam penyelesaian perkara.
2. Sebaiknya dalam website Pengadilan Negeri Medan tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan media elektronik diatur menu bagaimana masyarakat untuk mengajukan upaya keberatan pelanggaran lalu lintas.
3. Sebaiknya dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengefisiensi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016. Dan juga sebaiknya kendala pembuktian, pada simpang-simpang yang belum terdapat CCTV, maka dilakukan pemasangan CCTV, yang berguna untuk pembuktian ketika ada masyarakat yang keberatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.

M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

C. Internet

Ade Andriyana, “Pelanggaran Lalu Lintas”, melalui <http://andriyanaade.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 13.20 wib.

Airi Safrijal, “Pengertian Hukum Lalu Lintas”, melalui www.academia.edu, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 13.20 wib.

Arip, “Ditilang Jangan Asal Terima, Minta Bangko Warna Biru Saja Kenapa?”, www.aripitstop.com, diakses Jum’at, tanggal 16 Februari 2018, Pukul 17.00 wib

Antara News.com, “Peraturan Mahkamah Agung Ubah Mekanisme Sidang Tilang”, melalui www.antaraneews.com, diakses Selasa, tanggal 12 Desember 2017, Pukul 12.15 wib.

CNN Indonesia, “Aturan Baru MA Pelanggar Lalu Lintas Tak Perlu Datang Sidang”, melalui www.cnnindonesia.com, diakses Senin, tanggal 05 Februari 2017, Pukul 16.00 wib.

DekadePos, “Sidang Tilang Online, Pelanggar Tak Lagi Harus Hadir”, melalui www.google.com, diakses Selasa, tanggal 12 Desember 2017, Pukul 13.20 wib.

Fina, “Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas”, melalui www.jurnalfina.blogspot.co.id, diakses Senin, tanggal 05 Februari 2017, Pukul 16.00 wib.

Forum Komunikasi FH UNPAS, “Kejahatan dan Pelanggaran, melalui www.forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 16.00 wib.

Hukum Online, “Penyelenggaraan Sistem Elektronik Yang Wajib Melakukan Pendaftaran”, melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 16.00 wib.

Hukum Online.Com, “Perma Perkara Tilang Terbit, Ini Poin Yang Layak Anda Ketahui”, melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, tanggal 05 Februari 2017, Pukul 17.00 wib.

Kompasiana, “Prinsip Penyelesaian Perkara Dalam Islam”, melalui www.kompasiana.com, diakses Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Pukul 13.20 wib.

Tirto.id, “Peraturan MA Baru Akan Ubah Mekanisme Sidang Tilang”, melalui www.tirto.id, diakses Kamis, tanggal 30 November 2017, Pukul 12.30 wib.